

MAKNA FRASA "PENYIKSAAN SEKSUAL" DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL

SKRIPSI



OLEH :

DWI ZERLINDA ARIANI  
NBI: 1312100091

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024

**MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DWI ZERLINDA ARIANI**

**NBI: 1312100091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
**DWIZERLINDA ARIANI**  
**NBI: 1312100091**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**DWI ZERLINDA ARIANI**

**NPM : 1312100091**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Wiwik Aiffah, S.Pi., S.H., M.H.**  
**NIP / NPP: 20310130612**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

**OLEH:  
DWI ZERLINDA ARIANI**

**NBI:1312100091**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal  
20 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/SRT/FH/XII/2024  
Tanggal 20 Desember 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.  
NPP : 196001231986012001**

**Sekretaris : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.  
NPP : 20310170749**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.  
NPP : 20310130612**


  
.....  
  
.....  


**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



  
**Prof. Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H.**  
**NPP:20310860065**

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Zerlinda Ariani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hasil Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah:

**MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 5 Desember 2024  
Yang bertanda tangan di bawah ini



**Dwi Zerlinda Ariani**  
NBI: 1312100091

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Zerlinda Ariani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

### **MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**Surabaya, 5 Desember 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:



**Dwi Zerlinda Ariani**

**NBI: 1312100091**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Zerlinda Ariani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
NIM : 1312100091

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:  
**“MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL”**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Dwi Zerlinda Ariani**

**NBI: 1312100091**



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN  
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
email : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)**

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Zerlinda Ariani  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“MAKNA FRASA “PENYIKSAAN SEKSUAL” DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

**Surabaya, 5 Desember 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini



**Dwi Zerlinda Ariani**

**NBI: 1312100091**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas kemudahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada pihak yang senantiasa mendoakan kelancaran dan mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Diri Sendiri, Terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin, selalu bertahan hingga sekarang dan selalu berusaha untuk tetap fokus dalam mencapai impian meraih gelar sarjana hukum.
2. M. Ismail dan Munzaro'ah, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih atas cinta dan dukungan dari berbagai aspek yang diberikan kepada penulis. Terima kasih juga atas bantuan yang tak pernah lelah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Untuk itu, skripsi ini penulis persembahkan kepada dua orang yang paling penulis sayangi.
3. Nurul Hidayati, selaku kakak penulis. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan menyelesaikan penulisan laporan akhir skripsi dengan judul **“Makna Frasa “Penyiksaan Seksual” Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tak lupa shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya, hingga kita pengikut-Nya.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini, yaitu:

1. Allah SWT.
2. Keluarga penulis, khususnya kepada ayahanda dan ibunda tercinta, M. Ismail dan Munzaro'ah, serta saudara terkasih saya, Nurul Hidayati, S.Ak., yang selalu memberikan doa tulus dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H,M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan tambahan ilmu serta wawasannya, serta telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi, membantu, dan memberikan saran-saran serta dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh staff karyawan tata usaha Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak mendukung dan membantu saya dari awal perkuliahan hingga ujian skripsi ini.
8. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis. Rara Lintang Bestari, Ikke Cindy,

dan Fitri Nur Melatiningsih yang telah setia mendampingi dan selalu memberi semangat dari awal pengerjaan skripsi ini sampai akhirnya dapat terselesaikan.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mohon maaf. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Akhir kata, saya masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya memohon untuk saran dan kritikan untuk membangun agar kedepannya lebih baik lagi, saya berharap dikemudian hari skripsi dapat bermanfaat bagi pihak lain.

Surabaya, 12 Desember 2024

Penulis

Dwi Zerlinda Ariani

NBI: 1312100091

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran krusial menegakan keadilan dan keteraturan, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya ketimpangan sosial dan perbedaan gender berdasarkan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna frasa terkait “penyiksaan seksual” yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum digunakan negara untuk melindungi korban penyiksaan seksual. Menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menjawab makna frasa “Penyiksaan seksual” karena tidak adanya penjelasan lebih pada undang-undang tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu memberikan definisi terkait penyiksaan seksual yang ada pada Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dimana penyiksaan seksual merupakan tindakan penyerangan tertentu terhadap organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik, mental, atau seksual. Penelitian ini menjelaskan terkait perlindungan hukum bagi korban penyiksaan seksual di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi korban penyiksaan seksual seperti pemidaan pelaku, restitusi, kompensasi, serta bantuan hukum untuk korban. Dengan melakukan perbandingan Peraturan Perundang-undangan dengan Konvensi Internasional.

**Kata kunci: Penyiksaan seksual, Tindak Kekerasan seksual, Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum.**

## **ABSTRACT**

*Indonesia as a country of law has a crucial role in upholding justice and order, as well as guaranteeing legal certainty in social life without social inequality and gender differences based on human rights. This research aims to find out the meaning of the phrase related to “sexual torture” contained in Article 4 paragraph (1) letter f of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, as well as finding out the form of legal protection used by the state to protect victims of sexual torture. Using a type of normative research with a conceptual approach, which aims to answer the meaning of the phrase “Sexual Torture” because there is no further explanation in the law. This research also uses a legislative approach which examines various legal regulations which are the main focus of the research. The results of the discussion of this research are to provide a definition related to sexual torture in Article 4 paragraph (1) letter f of Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Where sexual torture is a specific act of attack on women’s organs and sexuality, which is carried out intentionally to cause great pain or suffering, whether physical, mental or sexual. This research explains that legal protection for victims of sexual torture in Indonesia still has several weaknesses. Other forms of legal protection that can be used by the state to protect victims of sexual torture include punishing the perpetrator, restitution, compensation, and legal assistance for victims. By comparing Legislative Regulations with International Conventions.*

**Keywords:** *Sexual torture, Sexual violence, Human rights, Legal protection.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1 Definisi Kekerasan.....	13
2.2 Definisi Kekerasan Seksual .....	15
2.3 Definisi Korban .....	17
2.4 Definisi Hak Korban.....	19
2.5 Konsep Perlindungan Hukum.....	21
2.6 Definisi Tanggungjawab Pidana .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Makna frasa “Penyiksaan Seksual” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	27
3.1.1 Pengertian dan konsep “Penyiksaan” berdasarkan Undang-Undang dan Konvensi Internasional .....	27
3.1.2 Konsep dan Bentuk Kekerasan Seksual.....	33

3.1.3	Penyiksaan Seksual dalam Pasal 4 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	41
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Korban “Penyiksaan Seksual” .....	49
3.2.1	Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Korban.....	49
3.2.2.	Proses Hukum Dan Keadilan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyiksaan Seksual.....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
4.1	Simpulan.....	69
4.2	Saran.....	69
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>71</b>